

BAB III

Implikasi Masalah Kabut Asap Indonesia Terhadap Hubungan Multilateral di Asia Tenggara

Peristiwa kabut asap telah menjadi ranah internasional sejak dampaknya juga terasa ke negara tetangga yang mengakibatkan persoalan ini menjadi isu kawasan dan membutuhkan penanganan yang cepat dan serius. Kebakaran hutan di Sumatra dan Kalimantan sudah menjadi persoalan tahunan ketika musim kemarau panjang datang. Kabut asap yang dihasilkan dari kebakaran hutan dirasakan oleh jutaan warga di Indonesia khususnya oleh warga yang tinggal di lokasi sekitar kebakaran hutan . Tidak hanya memberikan efek buruk terhadap masyarakat di dalam negeri, namun kabut asap ini menjadi masalah besar bagi sebagian negara tetangga yang terkena imbas dari kabut asap tersebut seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan Thailand.

Hal ini jelas mendatangkan protes dari negara-negara tersebut terhadap Indonesia atas masalah yang terjadi. Sehingga mempengaruhi kerjasama dan hubungan multilateral Indonesia di Asia Tenggara. Banyaknya protes dari negara-negara yang terkena kabut asap dari Indonesia membuat ASEAN pada akhirnya mengajukan sebuah perjanjian khusus yang menangani tentang penanggulangan kebakaran hutan dan kabut asap yang terjadi di Asia Tenggara.

A. Kerjasama ASEAN Dalam Menangani Isu-isu Non-Tradisional

Sejak berakhirnya Perang Dingin pada awal tahun 1990-an, keamanan internasional tidak secara otomatis berubah menjadi lebih baik. Berbagai tantangan keamanan internasional tidak lagi berada pada ranah tradisional, yang artinya bahwa tantangan keamanan dewasa ini tidak lagi di dominasi oleh berbagai konflik atau persengketaan antar negara. Pasca Perang Dingin isu keamanan internasional telah diwarnai oleh isu-isu yang sifatnya non tradisional.

Hal yang sangat menarik dalam perkembangan ini adalah bergesernya isu keamanan dari keamanan tradisional menjadi keamanan non tradisional. Pada keamanan tradisional ancaman selalu dianggap berasal dari pihak luar negara atau datang dari negara-negara musuh. Keamanan non tradisional ini sebenarnya lebih banyak membahas tentang bagaimana isu keamanan kemudian muncul dalam sebuah negara bangsa atau hubungan antar negara yang saat ini dihadapi oleh masyarakat internasional. Ancaman dapat berasal dari domestik terkait munculnya isu-isu yang berhubungan dengan etnis, suku, dan agama. Ancaman juga datang dari global yang dilakukan oleh aktor-aktor negara maupun non-negara. Keamanan non tradisional ini seperti misalnya masalah terorisme atau kejahatan transnasional yang terorganisir (*Transnational Organized Crime/TOC*), kesejahteraan (kemiskinan), konflik etnis dan konflik komunal yang berdimensi internasional, hutang luar negeri, lingkungan hidup, HAM, perdagangan, bahkan juga demokrasi.

Salah satu pengembangan dari isu keamanan non tradisional ini adalah isu *human security*. *Human security* pada dasarnya ditujukan untuk mengembalikan

permasalahan keamanan ini tidak lagi menjadi sebuah konsep yang dibentuk, disusun dan ditetapkan oleh negara sebagai sebuah institusi melainkan dikembalikan kepada hakekat manusia sebagai manusia sebenarnya yang membutuhkan rasa aman dari segala ancaman apapun baik dari institusi maupun alam.⁶⁸ Berbagai tragedi kemanusiaan dalam beberapa dekade terakhir ini sejak dari bencana kelaparan di Ethiopia dan Somalia, pembersihan etnis di Bosnia dan Rwanda, gempa bumi di Iran, Turki dan Yogyakarta serta Tsunami di Aceh, hingga ke pelanggaran HAM di Sudan dan banyak tempat lainnya di dunia semakin meningkatkan dorongan untuk lebih memperhatikan keamanan manusia.

Isu-isu keamanan non tradisional juga mencapai wilayah Asia Tenggara yang didominasi oleh negara-negara dunia ketiga. Dari segi kelembagaan ASEAN, isu-isu non tradisional sudah sangat dipahami sebagai masalah utama yang harus dikelola oleh ASEAN.⁶⁹ ASEAN (*Association of South East Asia Nations*) sebagai organisasi tingkat regional yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga hubungan baik antarnegara di Asia Tenggara kini perlahan mulai memfokuskan perhatian pada isu-isu keamanan non-tradisional pasca berakhirnya Perang Dingin. Seperti masyarakat internasional pada umumnya yang dahulunya lebih fokus pada isu-isu *high politics* (isu politik dan keamanan) dan mulai bergeser pada isu-isu *low politics* seperti hak asasi manusia, ekonomi, masalah lingkungan hidup dan juga terorisme yang sudah dipandang sama urgennya dengan isu *high politics*.

⁶⁸ Lihat dalam Tonny Dian Effendi ; *Non traditional security dan Human security dalam Praktik Demokrasi di Indonesia*, hal.3

⁶⁹ Hubungan Internasional : membutuhkan pendekatan thinking outside the box, <http://www.tabloiddiplomasi.org/previous-isuue/171-mei-2012/1401-hubungan-internasional-membutuhkan-pendekatan-thinking-outside-the-box.html> diakses pda tanggal 10 Maret 2014

Bahkan melalui ASEAN juga telah mendorong kepedulian kawasan secara lebih luas untuk terlibat dalam mengatasi masalah-masalah non-tradisional tersebut melalui forum *ASEAN plus*, kerjasama ASEAN dengan negara-negara mitranya, ASEAN-China, ASEAN-Jepang, ASEAN-Australia, ASEAN-Amerika, dan *ASEAN plus three*, juga melalui yang dinamakan *ASEAN Regional Forum*, dan *East Asia Summit*.⁷⁰ Sepanjang menyangkut masalah isu-isu non tradisional, sudah ada kepekaan yang cukup mendalam di antara negara-negara ASEAN untuk mengelola masalah ini ke depan, bukan saja antara sesama negara ASEAN, melainkan juga ASEAN dengan negara mitranya, ASEAN dalam kerangka *ASEAN Regional Forum*, dan tidak kalah penting ASEAN dalam kerangka yang dinamakan *East Asia Summit*.

Pembangunan ASEAN yang semakin pesat di bidang ekonomi, tidak lepas dari pemanfaatan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki masing-masing negara anggota termasuk Indonesia. Indonesia sebagai negara yang kaya akan areal hutan hijau, seringkali menghadapi kasus penebangan hutan secara liar dan pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab demi meraup keuntungan sebesar-besarnya. Akibatnya kerusakan hutan sering terjadi dan tak dapat dihindari. Kerusakan hutan ini awalnya masih dalam ruang lingkup domestik, namun bergeser menjadi masalah regional dan ikut mempengaruhi hubungan antar negara. Hal ini disebabkan oleh kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia menghasilkan kabut asap dalam jumlah besar dan melewati lintas batas negara.

⁷⁰ *Ibid.*

Fenomena kabut asap ini menarik perhatian khalayak ramai dan menjadi pembahasan dalam agenda tahunan di ASEAN. Kebakaran hutan skala besar yang sering terjadi ditambah dengan musim kemarau berkepanjangan yang melanda wilayah Indonesia, cukup membuat sebagian negara regional terganggu akibat kabut asap yang dihasilkan. Kabut asap ini telah melewati batas negara dan merugikan negara-negara penerima kabut asap tersebut. Antara lain Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan Thailand.

ASEAN memiliki peran dan tanggung jawab dalam menciptakan stabilitas keamanan, ekonomi, sosial, politik dan hubungan diantara sesama anggotanya, begitu juga halnya terhadap masalah lingkungan hidup khususnya masalah pencemaran kabut asap lintas batas negara. Guna menyelesaikan permasalahan ini ASEAN terus melakukan berbagai upaya. Pada tahun 1990 negara-negara ASEAN telah melakukan berbagai bentuk kerja sama untuk menanggulangi masalah kabut asap. Mulai dari pembentukan *ASEAN Haze Technical Task Force*; *Sub-Regional Fire Fighting Arrangements*; *ASEAN Regional Haze Action Plan (ARHAP)*⁷¹ dan *ASEAN Cooperation Plan on Transboundary Pollution* tahun 1995.⁷²

Seiring berjalannya kerja sama kepala negara anggota ASEAN juga menyepakati sebuah kerangka kerjasama yang dikenal dengan *Strategic Plan Of Action on Environment 1999-2004* (SPAE 1999-2004) kerangka kerja ini disepakati pada tahun 1997 dan 1998. Tujuan terpenting dari SPAE 1999-2004

⁷¹ Lihat dalam Raisa Rafina; *Kerjasama Negara-negara ASEAN dalam Pengendalian Pencemaran Udara Lintas Batas Negara di lihat dari Hukum Internasional*, hal.4

⁷² Lihat dalam Nova Afrida; *Analisis Hukum Atas Kerjasama Negara-Negara Asean Dalam Menghadapi Kabut Asap Akibat Kebakaran Hutan Indonesia*, hal.3

adalah untuk menanggulangi polusi kabut asap yang memasuki lintas batas negara sebagai dampak dari kebakaran hutan yang terjadi di negara anggota ASEAN dan wilayah Asia Tenggara.⁷³

Pada bulan Oktober 2006, atas inisiatif Pemerintah Indonesia, di Riau telah diselenggarakan pertemuan khusus negara anggota ASEAN untuk menuntaskan permasalahan polusi asap lintas batas yang selama ini membawa dampak sosial dan ekonomi cukup besar bagi masyarakat.⁷⁴ Pertemuan ini telah menggulirkan pembentukan the ASEAN *Sub-Regional Ministerial Steering Committee on Transboundary Haze Pollution* (MSC) yang beranggotakan 5 negara sub-regional ASEAN yang selain ini terkena dampak dari polusi asap lintas batas.

Selain itu menteri-menteri luar negeri se-Asia Tenggara menyepakati pembentukan satuan kerja pada tahun 2013 untuk menginvestigasi dan mencari solusi untuk mengatasi masalah kabut asap yang muncul dari kebakaran lahan di Indonesia. Satgas ini terdiri dari para pejabat tinggi dari ketiga negara yang terkena dampaknya, yaitu Malaysia, Singapura, dan Indonesia sendiri.⁷⁵ Dalam pertemuan bersama yang digelar tertutup dalam pertemuan tingkat menteri ASEAN di hari pertama, para Menlu juga sepakat untuk bekerja sama mengatasi persoalan kabut asap ini. Mereka ikut menyerukan agar negara-negara anggota ASEAN segera meratifikasi dan menerapkan perjanjian ASEAN soal kabut asap

⁷³ *Op.cit.*, Kepentingan Indonesia tidak Meratifikasi ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) tahun 2002-2012, hal.3

⁷⁴ ASEAN Selayang Pandang, www.kemlu.go.id/Documents/ASEAN%20Selayang%20Pandang.doc diakses pada tanggal 1 Mei 2014

⁷⁵ Menlu se-ASEAN sepakat bentuk Satgas Kabut Asap.

<http://dunia.news.viva.co.id/news/read/425204-menlu-se-asean-sepakat-bentuk-satgas-kabut-asap> diakses pda tanggal 1 Mei 2014

lintas batas atau Trans-boundary Haze Pollution secepatnya. Persetujuan ASEAN mengenai Pencemaran Asap Lintas Batas atau *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* (AATHP) telah ditandatangani oleh negara-negara ASEAN pada bulan Juni 2002, dan telah berlaku sejak tanggal 25 November 2003.

B. Isu-isu Baru di ASEAN Terkait Dengan Kabut Asap

Konflik kabut asap telah melahirkan isu-isu baru. Tidak hanya masalah kabut asap lintas batas negara, namun kemudian berkembang ke berbagai isu non tradisional lainnya. Kasus ini memberikan efek domino yang cukup signifikan sehingga melahirkan isu-isu non tradisional lainnya yang menjadi ancaman atas stabilitas negara-negara ASEAN. Antara lain mengenai *illegal logging*, kedaulatan negara, dan bencana banjir.

Illegal logging merupakan kejahatan hutan dalam bentuk eksploitasi yang mengakibatkan jutaan hektar hutan mengalami kegundulan. Kebanyakan hal ini dilakukan oleh tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab yang kerap melakukan pemalakan liar dan pembakaran hutan atau lahan tanpa ada izin dari pihak terkait (pemerintah). Dalam beberapa tahun belakangan ini, pemalakan liar dan perdagangan kayu ilegal mendominasi perdebatan mengenai kondisi hutan Indonesia serta masa depannya.⁷⁶ Pemalakan liar dan perdagangan kayu ilegal diasosiasikan dengan berbagai dampak negatif pada lingkungan hidup, ekonomi dan masyarakat Indonesia. Kedua kegiatan itu merupakan penyumbang

⁷⁶ Krystof Obidzinski, Agus Andrianto, & Chandra Wijaya. *Penyelundupan Kayu di Indonesia Masalah Genting atau Berlebihan?* Center for International Forestry Research, 2006. hal 1

terbesar terhadap penggundulan hutan (deforestasi) dan degradasi hutan di Indonesia.

Seperti contoh kasus pembalakan hutan dalam skala besar di Riau seluas 3,3 juta hektar hutan alam sepanjang 20 tahun terakhir ini hilang. Kehilangan ini terkait erat dengan maraknya investasi sektor kehutanan dan perkebunan di Riau sejak tahun 1980-an.⁷⁷ Kebutuhan kayu terbesar di Riau didominasi oleh Perusahaan Pulp dan Paper yaitu sebesar 18 meter kubik pertahun, sisanya oleh perusahaan *plywood*, *sawmill*, dan *moulding*. Kehilangan kawasan tutupan hutan diperparah lagi oleh maraknya aktifitas *illegal logging* oleh masyarakat sekitar hutan dan pendatang yang dimobilisasi oleh pengusaha besar.

Aktifitas *illegal logging* ini memiliki kaitan erat dengan adanya akses yang dibuka oleh Perusahaan yang mengantongi izin penebangan legal seperti HPH, HTI, IPK dan Perkebunan Besar. Yaitu akses jalan, parit/kanal maupun pelabuhan. Kayu hasil *illegal logging* juga tidak jarang justru ditampung oleh perusahaan setelah melalui pemalsuan dokumen SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan). Kebakaran hutan yang sering terjadi merupakan tindakan secara tradisional pembersihan hutan sisa-sisa penebangan liar (*illegal logging*) agar lahan dapat dimanfaatkan untuk fungsi lainnya. Hal ini juga menjadi alasan pemerintah Indonesia menunda meratifikasi perjanjian kabut asap. Keterlibatan pihak asing dalam kebakaran hutan dan indikasi penyelundupan kayu ke Malaysia dan Singapura menjadi fokus pemerintah Indonesia dalam mempertimbangkan meratifikasi perjanjian kabut asap tersebut. DPR meminta soal perjanjian kabut

⁷⁷ <http://www.riauterkini.com/politik.php?arr=12617> diakses pada tanggal 1 Mei 2014

asap ini dikaitkan dengan masalah lingkungan yang lain, seperti *illegal logging*, *illegal fishing*, penambangan pasir ilegal dan pengiriman limbah beracun. Penundaan ratifikasi itu menjadi nilai tawar kepada negara Asean lainnya.⁷⁸ Langkah-langkah yang diambil oleh Indonesia untuk menghentikan kebakaran hutan yang terjadi adalah salah satunya dengan mengambil tindakan terhadap masalah ilegal logging.

Selain ilegal logging dilema mengenai masalah kedaulatan wilayah juga berpotensi muncul bersamaan dengan masalah kabut asap. Kabut asap telah melewati batas teritorial negara Malaysia dan Singapura. Batas negara tidak saja berperan penting dalam menentukan kedaulatan dan keamanan nasional suatu negara. Bahkan, batas negara memiliki posisi penting dalam politik luar negeri sebuah negara. Ini sebagai upaya membentuk tata interaksi antarnegara yang konstruktif dalam suatu cakupan kawasan geografis. Hubungan internasional kontemporer dan agenda politik luar negeri tetap akan didominasi persoalan tradisional batas-batas negara. Hal ini amat terkait masalah keamanan nasional, kedaulatan teritorial, serta efektivitas politik luar negeri dan diplomasi yang diperankan sebuah negara.⁷⁹

Dalam beberapa kasus di banyak negara berkembang, masalah batas negara belum dapat dikelola dengan baik, bahkan menjadi salah satu indikator bahwa negara itu amat lemah atau gagal (*weak/failed state*). Hal ini, misalnya, ditandai ketidakmampuan negara mengelola secara fisik pengelolaan wilayah

⁷⁸ Tidak semua konvensi internasional diratifikasi DPR, <http://www.dpr.go.id/id/berita/komisi7/2013/mar/18/5382/tidak-semua-konvensi-internasional-diratifikasi-dpr> diakses pada tanggal 1 Mei 2014

⁷⁹ http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=11300&coid=1&caid=27&gid=2 diakses pada tanggal 1 Mei 2014

perbatasannya. Selain itu, ketiadaan administrasi yang efektif dalam mengatur batas wilayahnya juga menjadi masalah tersendiri yang menambah rumit persoalan batas wilayah negara. Terbatasnya dan rendahnya kemampuan negara dalam mengelola dan mengawasi semua wilayah perbatasan dan teritorialnya, baik udara, laut, dan darat, juga akan berdampak amat dalam baik secara internal dan eksternal.⁸⁰ Permasalahan batas wilayah/negara dapat menimbulkan konflik yang menciptakan ketegangan dan mempengaruhi hubungan antar negara.

Isu mengenai kedaulatan wilayah pun menjadi salah satu fokus ASEAN terhadap kabut asap. Negara-negara yang terkena dampak kabut asap menilai bahwa hal ini sudah tidak dapat ditolerir sehingga butuh penanganan yang serius dari pihak Indonesia dan ASEAN. Imbas dari kabut asap telah mengganggu aktivitas warga negara tetangga yang mengakibatkan kerugian baik dari segi materi maupun non materi. Ratifikasi perjanjian kabut asap oleh Indonesia menimbulkan berbagai pro kontra di kalangan pemerintah. Menurut Direktur Eksekutif WALHI, Abetnego Tarigan, dengan mengesahkan ratifikasi, apabila terjadi bencana asap, negara-negara tetangga yang terkena dampak, ikut dalam aksi pemadaman. Peluang itu menurutnya yang dinilai mengganggu kedaulatan.⁸¹ Hal serupa juga disampaikan oleh anggota Komisi VII DPR, Satya W Yudha. Beliau menekankan perlunya kehati-hatian sebelum meratifikasi Persetujuan ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas. Sebab, bisa jadi ratifikasi itu

⁸⁰ *ibid.*

⁸¹ Ratifikasi bukan jawaban tangani Asap, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt520b594c89e6e/ratifikasi-bukan-jawaban-tangani-asap> diakses pada tanggal 1 Mei 2014

mengganggu kedaulatan negara. Itu karena Indonesia sangat luas dan ketersediaan infrastruktur di Indonesia masih terbatas.⁸²

Kabut asap tidak hanya mengakibatkan terganggunya kedaulatan wilayah negara tetangga namun juga berdampak pada kedaulatan wilayah Indonesia pada saat meratifikasi. Kekhawatiran akan terganggunya kedaulatan wilayah Indonesia jika meratifikasi tentang Perjanjian ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas bisa dipahami. Namun bagi Menteri Lingkungan Hidup, Balthasar Kambuaya, kekhawatiran akan terganggunya kedaulatan tidak perlu terjadi lagi. Pasalnya salah satu poin ratifikasi tetap mengedepankan kedaulatan negara di atas solidaritas kerja sama negara ASEAN. Ia meyakinkan, ratifikasi bisa menjadi peluang bagi penanggung jawab kebakaran hutan atau lahan gambut di Indonesia untuk meningkatkan kapasitasnya.⁸³

Akibatnya timbul konflik antara Indonesia dan negara-negara tetangga yang diakibatkan oleh terganggunya kedaulatan wilayah negara. Aksi saling protes dan menyalahkan masing-masing pihak tidak dapat dihindari. Kabut asap yang masuk ke wilayah negara tetangga sangat mengganggu kebebasan dan hak hidup sehat bagi penduduk di wilayah tersebut.

Selain *illegal logging* dan masalah kedaulatan wilayah, isu tentang bencana alam juga menjadi kasus yang harus ditangani oleh Indonesia terkait dengan kabut asap. Bencana alam seperti banjir yang melanda di Riau telah menjadi bencana tahunan bersamaan datangnya kabut asap.⁸⁴ Kabut asap

⁸² <http://sains.kompas.com/read/2013/07/05/1129464/about.html> diakses pada tanggal 1 Mei 2014

⁸³ *ibid.*

⁸⁴ <http://www.riauterkini.com/hukum.php?arr=12562> diakses pada tanggal 1 Mei 2014

diakibatkan oleh hilangnya sejumlah kawasan tutupan hutan, semakin meluasnya perkebunan milik perusahaan yang berskala besar yang diperparah dengan pembakaran hutan dan lahan. Sementara itu banjir disebabkan oleh menurunnya sejumlah kawasan tutupan hutan yang mengakibatkan kurangnya fungsi ekologis hutan sehingga ketika hujan besar datang mudah sekali untuk banjir. Hilangnya kawasan hutan hijau berdampak pada fungsi tanah dan lahan gambut dalam menyerap air. Logikanya semakin tipis hutan semakin besar luapan air.

Pada tahun 2011 hampir seluruh wilayah di Riau baik kota maupun kabupaten terendam banjir. Selain curah hujan tinggi, penebangan hutan juga menyumbang atas bencana ini. Dalam wawancaranya kepada *VIVAnews.com*, Kepala Bidang Perlindungan Hutan dan Lahan Dishut Riau, Said Nurjaya menghimbau pada perusahaan-perusahaan kayu di Riau harus membantu korban banjir.⁸⁵ Hutan sebagai serapan air semakin berkurang akibat penebangan hutan. Bencana banjir ini setidaknya memaksa 30.000 warga harus mengungsi karena pemukiman mereka habis terendam banjir. Sebelumnya pada tahun 2006 juga pernah terjadi musibah banjir bandang yang melanda lima kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat.⁸⁶ Dikatakan bahwa rusaknya kawasan hutan di kawasan hulu sungai akibat kegiatan *illegal logging* yang menebang hutan secara liar merupakan penyebab utama terjadinya banjir bandang. Banjir tersebut menyebabkan satu korban tewas, 92 rumah hanyut dan ribuan lainnya terendam air. Banjir disertai tanah longsor itu juga mengakibatkan ribuan hektare

⁸⁵ <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/275995-penebangan-hutan-sumbang-banjir-riau> diakses pada tanggal 1 Mei 2014

⁸⁶ Banjir di Pessel akibat rusaknya hutan di hulu sungai, <http://www.antaraneews.com/berita/28975/banjir-di-pessel-akibat-rusaknya-hutan-di-hulu-sungai> diakses pada tanggal 1 Maret 2014

sawah ikut rusak. Terkait kerugian, Wakil Bupati Pesisir Selatan, Wabub Syafrizal memperkirakan angka kerugian mencapai Rp 115 miliar.

Kejadian banjir ini terus berulang tiap tahunnya. Bahkan banjir juga telah merendam daerah yang sebelumnya tidak pernah banjir, seperti yang terjadi di Desa Rambahan Kecamatan Logas Tanah Darat.⁸⁷ Menurut Bupati Kuantan Singingi, H.Sukarmis, hal ini diakibatkan maraknya penebangan liar yang terjadi di hutan-hutan yang merupakan daerah resapan air pun berkurang. Sementara itu, Ketua Forum Daerah Aliran Sungai (Fordas) Riau, Ir Mardianto Manan MT pun mendukung pernyataan bupati yang menilai, akibat penebangan liar di hutan berdampak terhadap keseimbangan alam, sehingga mengakibatkan banjir yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Selain penebangan liar yang menjadi penyebab banjir, menurut Mardianto, juga akibat penebangan secara legal yang dilakukan perusahaan tertentu yang telah mengantongi HGU ribuan hektare, dan mereka sangat berperan dalam merusak keseimbangan alam.

Tahun ini banjir kembali melanda provinsi Riau. Usai asap datanglah banjir. Setelah lama menahan bau tak sedap akibat kepulan asap, kini sekitar 600 kepala keluarga di Desa Lubuk Kerapat, Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu direndam banjir.⁸⁸ Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa banjir ini. Namun, peristiwa yang muncul akibat diguyur hujan 5 jam tersebut membuat warga mengalami kerugian materi yang tidak sedikit. Lagi dan lagi kejadian ini

⁸⁷ Daerah penebangan hutan picu banjir di Kuangsing, <http://m.riaupos.co/3018-daerah-penebangan-hutan-picu-banjir-di-kuangsing.html> diakses pada tanggal 1 Mei 2014

⁸⁸ Usai kabut asap 600 keluarga di Riau direndam banjir, <http://news.liputan6.com/read/2031565/usai-kabut-asap-600-keluarga-di-riau-direndam-banjir> diakses pada tanggal 1 Mei 2014

tidak lepas dari gundulnya hutan-hutan di Riau sehingga tidak dapat menampung air yang berasal dari hujan deras.

Indonesia menurut peneliti Pusat Studi Bencana Alam (PSBA) UGM, Dr. Muh. Aris Marfai, M.Sc., menempati urutan ketiga di dunia sebagai negara yang paling rawan dan paling sering dilanda bencana banjir, setelah India dan China.⁸⁹ Jika banjir di India dan China akibat meluapnya air dari sungai dan laut, Indonesia lebih banyak disebabkan oleh air sungai saja. Bencana banjir ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, kondisi curah hujan tinggi dan sebagian tanah tidak lagi mampu menyerap air dengan baik serta perubahan fungsi tanah.

Tidak hanya kabut asap, kebakaran hutan juga memberikan efek domino yang sangat merugikan masyarakat. Illegal logging, kedaulatan wilayah, dan bencana banjir merupakan masalah-masalah yang timbul dan berkaitan dengan kabut asap. Para pemodal dan perusahaan-perusahaan kayu ikut andil dalam masalah ini. Tak terkecuali pejabat daerah yang terpengaruh dengan para pemodal dalam menerapkan sebuah kebijakan khususnya terkait dengan hutan. Lemahnya penegakan hukum menjadi hambatan dalam mengadili pelaku kejahatan hutan yang terus bertambah tiap tahunnya. Negara akan terus dirugikan dengan masalah hilangnya kawasan hutan hijau. Jutaan hektar hutan hangus terbakar akibat pembukaan lahan baik legal maupun illegal. Kepentingan golongan-golongan tertentu telah membutakan manusia bahwa pentingnya menjaga keseimbangan alam.

⁸⁹ Indonesia ranking ketiga dunia rawan bencana banjir, <http://ugm.ac.id/id/berita/1390-indonesia.ranking.ketiga.dunia.rawan.bencana.banjir> diakses pada tanggal 1 Mei 2014

Masalah kedaulatan wilayah juga muncul seiring dengan timbulnya masalah kabut asap. Kabut asap yang telah melewati batas negara membuat sebagian negara tetangga yang terkena imbas kabut asap terganggu dan dirugikan. Aksi protes dari negara-negara penerima kabut asap membuat Indonesia semakin fokus dan serius dalam menangani kabut asap demi menjaga hubungan multilateral di Asia Tenggara. Indonesia sudah berusaha semaksimal mungkin dalam menangani kasus ini. Namun, akibat luasnya hutan dan perkebunan serta kurangnya dana dan fasilitas, Indonesia sedikit kewalahan dalam mengawasi titik api yang muncul. Masalah kedaulatan wilayah tidak hanya dialami negara tetangga. Indonesia juga beranggapan jika meratifikasi perjanjian ASEAN tentang pencemaran kabut asap lintas batas, maka hal tersebut juga akan berdampak pada kedaulatan wilayah Indonesia. Dampak dari kebakaran hutan tidak hanya asap, efek masalah banjir juga ikut menyengsarakan masyarakat Indonesia tiap tahunnya, khususnya provinsi Riau.

Dengan meratifikasi perjanjian kabut asap, diharapkan Indonesia dapat segera secara efektif mengatasi permasalahan kebakaran hutan dan lahan yang telah lama melanda Indonesia. Masalah kabut asap ini sangat jelas merugikan dan memberikan dampak negatif terhadap Indonesia. Tuntutan dan protes dari negara-negara tetangga seharusnya jadi motivasi bagi Indonesia untuk mengambil langkah cepat dan serius untuk menangani permasalahan ini.

C. ASEAN Agreement Transboundary Haze Pollution (AATHP) Sebagai Mekanisme ASEAN Menangani Masalah Kabut Asap

ASEAN sebagai organisasi regional di kawasan Asia Tenggara memiliki peran dan tanggung jawab dalam menciptakan stabilitas keamanan, ekonomi, sosial, politik dan hubungan di antara sesama anggotanya.⁹⁰ Komunitas ASEAN memilih program lingkungan hidup sebagai salah satu acuan utama dalam kebijakan regional dengan alasan adanya keinginan utama ASEAN untuk menjadi kawasan yang bersih dan hijau, dengan mengacu prinsip-prinsip mekanisme pembangunan yang berkelanjutan, ramah lingkungan serta menjaga sumber daya alam secara lestari.

Pada tahun 1990 negara-negara ASEAN telah melakukan berbagai bentuk kerja sama untuk menanggulangi masalah kabut asap. Mulai dari pembentukan ASEAN Haze Technical Task Force: Sub-Regional Fire Fighting Arrangements; ASEAN Regional Haze Action Plan (ARHAP); hingga Persetujuan ASEAN mengenai Pencemaran Asap Lintas Batas atau ASEAN Agreement Transboundary Haze Pollution (AATHP) yang telah ditandatangani oleh negara-negara ASEAN pada bulan Juni 2002, dan telah berlaku sejak tanggal 25 November 2003. Konsekuensi dari berlakunya AATHP ini adalah segera dibentuknya ASEAN Coordinating Centre (ACC) for Transboundary Haze Pollution Control yang akan menjalankan fungsi koordinasi mulai dari tahap pencegahan, pemantauan, dan

⁹⁰ Sekretariat Nasional ASEAN, *ASEAN Selayang Pandang*. Sekretariat Nasional ASEAN, Jakarta, 1992, hal. 2

penanggulangan serta mitigasi kebakaran lahan dan hutan yang menimbulkan pencemaran kabut asap.⁹¹

Permasalahan lingkungan mulai menjadi perhatian penting di wilayah Asia Tenggara khususnya ASEAN sejak memasuki akhir tahun 1970an. Diantara permasalahan lingkungan, fenomena kabut asap merupakan hal yang sering dibicarakan dalam setiap agenda ASEAN. Kerjasama dilakukan baik dengan negara tetangga dan juga dengan ASEAN, kerjasama dengan ASEAN mengenai lingkungan hidup dimulai pada tahun 1978.

Salah satu kerja sama bidang lingkungan yang menjadi prioritas ASEAN adalah memaksimalkan upaya bersama dalam penanganan pencemaran kabut asap (haze) lintas batas yang ditimbulkan oleh terjadinya kebakaran hutan dan lahan. ASEAN telah menyepakati Persetujuan ASEAN dalam Masalah Pencemaran Asap Lintas Batas (ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution/AATHP) yang ditandatangani di Kuala Lumpur, Juni 2002.⁹²

Alasan mendasar komunitas ASEAN memilih program lingkungan hidup sebagai salah satu acuan utama dalam kebijakan regional ialah adanya keinginan utama ASEAN untuk menjadi kawasan yang bersih dan hijau, dengan mengacu prinsip-prinsip mekanisme pembangunan yang berkelanjutan, ramah lingkungan serta melakukan sumber daya alam secara lestari.⁹³

⁹¹ *Op.cit.*, Kerjasama Negara-Negara ASEAN dalam Pengendalian Pencemaran Udara Lintas Batas Negara di Lihat dari Hukum Internasional, hal.10

⁹² ASEAN Selayang Pandang edisi ke-19.2010.

⁹³ Grace, Strategi ASEAN Community dalam Menjamin Stabilitas Lingkungan Berkelanjutan, <http://www.deplu.go.id/download/asean-selayang-pandang.pdf>, diakses pada tanggal 1 Mei 2014

Upaya yang dilakukan oleh ASEAN merupakan hasil dorongan dari negara anggota yang memiliki permasalahan dengan kabut asap Indonesia. Kabut asap yang menyelimuti beberapa negara ASEAN seperti Singapura dan Malaysia mendesak ASEAN untuk mencari solusi atas permasalahan kabut asap yang berasal dari kebakaran hutan di Indonesia.

1. Sejarah terbentuknya ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP)

Masalah lingkungan hidup dapat juga memberikan tekanan pada negara untuk terlibat dalam kerjasama internasional yang lebih besar. alasannya, bahwa degradasi lingkungan hidup dapat dikatakan membuat sejenis “ancaman” khusus yang bukan ancaman bagi negara tetapi pada manusia keseluruhan. Degradasi lingkungan hidup merupakan ancaman terhadap lingkungan global.⁹⁴ Kebakaran hutan merupakan salah satu degradasi lingkungan yang mengancam kehidupan manusia akibat kabut asap yang ditimbulkan.

Secara formal kerjasama ASEAN di bidang lingkungan hidup dimulai sejak tahun 1978, ditandai dengan dibentuknya *ASEAN Experts Group on the Environment (AEGE)* di bawah *Committee on Science and Technology (COST)*. Pembentukan wadah tersebut dimaksudkan untuk memperkuat kerjasama yang sudah dirintis sejak tahun 1971 melalui *Permanent Committee on Science and Technology*. Ketika itu, AEGE diberi mandat untuk mempersiapkan *ASEAN*

⁹⁴ Robert Jackson, Georg Sorensen, *Pengantar Studi Hubungan Internasional*, Oxford University Press Inc., New York, 1999. Hal 327

Enviromental Programme (ASEP) yaitu program kegiatan ASEAN di bidang lingkungan hidup.⁹⁵

Seiring dengan meluasnya lingkup kerjasama lingkungan hidup di kawasan ASEAN, pada tahun 1990 dibentuk ASEAN Senior Officials on the Environment (ASOEN) yang mengandung enam kelompok kerja :⁹⁶

- a. Penanganan polusi lintas batas
- b. Konservasi alam
- c. Lingkungan hidup hidup
- d. Pengelolaan lingkungan hidup
- e. Ekonomi lingkungan.
- f. Informasi lingkungan, peningkatan pengetahuan dan kesadaran publik.

Mekanisme konsultasi formal yang dipergunakan negara-negara ASEAN untuk membahas masalah-masalah lingkungan tidak hanya terbatas pada ASOEN saja tetapi juga Pertemuan Tingkat Menteri Lingkungan (*ASEAN Ministerial Meeting on Environment/AMME*). Setiap pilar ASEAN Community telah membahas agenda penyelamatan hidup.

Pada tahun 1985, kebakaran hutan mendapat perhatian dari ASEAN yang terbukti dengan dihasilkannya "*ASEAN Agreement on the Conservation of Nature and Natural Resources 1985*" atau yang disebut dengan ASEAN ACNN. Walaupun ASEAN ACNN merupakan kerangka kerjasama ASEAN dalam bidang

⁹⁵ Laporan Status Lingkungan Hidup Tahun 2002, http://www.bapedalbanten.go.id/i/art/pdf_1050965780.pdf. Diakses pada tanggal 1 Mei 2014

⁹⁶ Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN, Departement Luar Negeri Republik Indonesia, ASEAN Selayang Pandang, <http://www.deplu.go.id/download/asean-selayangpandang2007.pdf>. Diakses pada tanggal 1 Mei 2014

konservasi alam dan sumber daya alam pada umumnya, kesepakatan tersebut juga memuat kewajiban-kewajiban negara ASEAN untuk mencegah kebakaran hutan.⁹⁷ Selanjutnya upaya ASEAN tersebut dilanjutkan dengan kesepakatan *Kuala Lumpur Concord on Environment and Development* pada 19 Juni 1990 yang dihadiri para Menteri lingkungan hidup negara anggota ASEAN.

Hasil dari kesepakatan ini adalah himbauan mengenai pentingnya nilai keselarasan implementasi terhadap pencegahan pencemaran lintas batas. Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke- 4 di Singapura 27-28 Februari 1992, para kepala Pemerintahan negara anggota ASEAN menyatakan bahwa perlu adanya kerjasama yang erat secara berkelanjutan di bidang lingkungan hidup terutama terkait isu pencemaran lintas batas.

Pada kesempatan itu para kepala Pemerintah tersebut juga menyatakan bahwa permasalahan lingkungan dan isu pencemaran lintas batas semakin mendapat perhatian yang khusus dihadapi ASEAN. Pernyataan ini di picu akan dua hal :

- a. Kebakaran hutan di kawasan ASEAN kembali terjadi tahun 1991 untuk kelima kalinya;
- b. Berlangsungnya KTT Bumi atau KTT Rio de Janeiro, pada tahun 1992. KTT Bumi/KTT Rio de Janeiro melahirkan kesepakatan yang salah satunya berkaitan dengan perubahan iklim global, biodiversitas, perlindungan terhadap hutan serta masalah lingkungan hidup lainnya.⁹⁸

⁹⁷ Takdir Rahmadi, *Aspek-Aspek Hukum Internasional Kebakaran Hutan*, Jurnal Hukum Lingkungan, 1999, hal. 87

⁹⁸ Andreas Pramudianto, *Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Lingkungan Internasional*, Bina Cipta, Jakarta, 2009, hal. 128

Setelah dilaksanakan KTT Bumi/KTT Rio de Janeiro, para Menteri lingkungan hidup negara anggota ASEAN mengeluarkan Singapore Resolution on Environment pada akhir AMME ke-5, 17-18 Februari 1992, dan Bandar Seri Begawan Resolution on Environment and Development, 26 April 1994. Setelah pertemuan informal tersebut, diadakanlah *ASEAN Meeting on The Management of Transboundary Pollution* di Kuala Lumpur, Juni 1995. Pertemuan ini melahirkan *ASEAN Cooperation Plan On Transboundary Pollution*, di mana terdapat kesepakatan tentang rencana guna menghadapi masalah pencemaran lintas batas. *ASEAN Cooperation on Transboundary Pollution* mengangkat upaya penanganan insiden pencemaran asap dan kebakaran yang mempengaruhi kawasan.

Tindak lanjut dari ASEAN terhadap kerjasama di bidang lingkungan hidup yaitu dibentuknya forum *Haze Technical Task Force (HTTF)*. Forum ini berada di bawah naungan ASOEN, yang dibentuk pada pertemuan ASEAN ke-6 di Bali pada September 1995. Indonesia ditunjuk sebagai ketua dalam forum ini. Tujuan utama dibentuknya forum ini adalah untuk memusatkan kegiatan dalam upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan serta pencemaran polusi kabut asap lintas batas di kawasan ASEAN.⁹⁹

Seiring berjalannya kerjasama kepala pemerintah negara anggota ASEAN menyepakati sebuah kerangka kerjasama yang dikenal dengan *Strategic Plan of Action on Environment 1999-2004* (SPAE 1999-2004). Kerangka kerja ini disepakati pada tahun 1997 dan 1998. Tujuan terpenting dari SPAE 1999-2004 adalah untuk menanggulangi polusi kabut asap yang memasuki lintas batas negara

⁹⁹ *Op.cit.*, Kepentingan Indonesia Tidak Meratifikasi ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) Tahun 2002-2012, hal.5

sebagai dampak kebakaran hutan yang terjadi di negara anggota ASEAN dan wilayah Asia Tenggara.¹⁰⁰

Perkembangan selanjutnya adalah menjadikan kerjasama tersebut semakin nyata yaitu negara-negara anggota ASEAN menyepakati untuk menandatangani sebuah Persetujuan ASEAN yang dilakukan dengan tahap negosiasi dimulai dari bulan Maret hingga September 2001. HTTF membahas mengenai pencemaran kabut asap lintas batas atau yang lebih dikenal dengan *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP)*. Perjanjian ini ditandatangani di Kuala Lumpur pada 10 Juni 2002, yang seiring dengan penyelenggaraan *ASEAN Ministerial Meeting on Haze (AMMH)* dan *World Conference and Exhibition on Land and Forest Fire Hazards*.¹⁰¹

Dilihat dari bentuknya, AATHP terdiri dari 32 pasal yang memuat mengenai ketentuan-ketentuan, gambaran kerjasama serta tindakan dalam menanggulangi bencana kebakaran hutan dan kabut asap lintas batas negara, serta sebuah lampiran yang berisi mengenai keabsahan perjanjian tersebut yang ditandatangani oleh masing-masing wakil pemerintah dari negara anggota ASEAN.

AATHP ini khusus ditargetkan pada polemik kabut asap di kawasan Asia Tenggara. Tujuan perjanjian ini adalah mencegah dan mengawasi polusi asap lintas batas negara yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan dan lahan yang harus dikurangi ataupun ditiadakan, melalui peningkatan usaha nasional dan

¹⁰⁰ *Ibid.*

¹⁰¹ *Ibid.*

kerjasama regional dan internasional.¹⁰² AATHP mulai resmi berlaku pada tanggal 25 November 2003 sejak 6 (enam) negara anggota ASEAN meratifikasinya.

Tujuan dari Persetujuan ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas ini antara lain untuk membantu negara, baik penumpang maupun korban dari kabut asap, agar dapat menyelesaikan masalah ini. Secara umum, AATHP merupakan suatu perjanjian yang mengatur mengenai penanggulangan pencemaran kabut asap lintas batas yang diakibatkan oleh bencana kebakaran hutan.

Berdasarkan kesepakatan Negara-negara yang menandatangani persetujuan ini, pada umumnya memiliki tujuan utama, yaitu untuk mencegah dan memantau polusi yang harus di mitigasi melalui persetujuan nasional bersama dan mengintensifikasi kerjasama baik ruang lingkup regional dan internasional.

Menurut Pasal 7 dan 9 AATHP mengharuskan setiap Negara wajib mengambil tindakan. Tindakan dan langkah-langkah yang bertujuan untuk mengontrol sumber kebakaran, mengidentifikasi kebakaran, membuat sistem pemantauan, penaksiran, dan sistem peringatan dini, pertukaran informasi dan teknologi dan menyediakan bantuan bersama.¹⁰³

¹⁰² Art. 2, *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution 2002*.

¹⁰³ Fadhlan Dini Hanif, *Tanggung Jawab Negara (State Responsibility) Terhadap Pencemaran Udara Lintas Batas Negara Berdasarkan ASEAN Agreement Transboundary Haze Pollution*, hal.5

2. Proses Ratifikasi ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP)

Sebelum membuat perjanjian internasional, terdapat beberapa hal penting yang perlu diperhatikan oleh para pengambil kebijakan. Beberapa di antaranya adalah negosiasi, penandatanganan dan juga ratifikasi.¹⁰⁴

Pertama, Negosiasi. Negosiasi biasanya dilakukan dengan cara lisan dalam perjanjian internasional bilateral dan juga dengan konferensi diplomatik dalam perjanjian internasional multilateral. Dalam negosiasi, para delegasi tetap mengadakan hubungan dengan pemerintah masing-masing. Praktek pada umumnya menunjukkan bahwa sebelum mereka membubuhkan tanda tangannya pada teks final perjanjian internasional, para delegasi benar-benar mendapatkan instruksi baru untuk menandatangani instrumen apakah dengan reservasi ataukah tidak.

Kedua, Penandatanganan. Jika rancangan perjanjian internasional telah disetujui maka telah siap siap untuk ditandatangani. Tahap penandatanganan biasanya merupakan hal yang paling formal. Tindakan penandatanganan merupakan hal yang esensial dalam suatu perjanjian internasional. Hal ini dikarenakan penandatangananlah yang memberi status otentik suatu teks perjanjian internasional. Efek penandatanganan terhadap suatu perjanjian internasional tergantung pada diperlukan atau tidak diperlukan ratifikasi bagi perjanjian internasional tersebut. Apabila suatu perjanjian internasional memerlukan ratifikasi, penandatanganan mempunyai arti tidak lebih daripada

¹⁰⁴ Lihat dalam Arifianto Arifki, *Hambatan Indonesia dalam Meratifikasi ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP)*, hal.73

bahwa para delegasi telah menyetujui suatu teks dan mau menerimanya yang kemudian akan menyampaikan kepada pemerintah masing-masing untuk mendapatkan tindak lanjut pemerintah mereka. Jika perjanjian internasional tidak memerlukan ratifikasi, maka perjanjian internasional tersebut mengikat sejak penandatanganan.

Ketiga, Ratifikasi. Ratifikasi adalah persetujuan Kepala Negara atau pemerintah atas penandatanganan perjanjian internasional yang dilakukan oleh kuasa penuhnya yang ditunjuk dengan sebagaimana mestinya. Dalam praktek modern, ratifikasi mempunyai arti lebih daripada sekedar tindakan konfirmasi. Ratifikasi dianggap sebagai penyampaian pernyataan formal oleh suatu negara mengenai persetujuannya untuk terikat pada suatu perjanjian internasional. Pentingnya ratifikasi semakin meningkat sehubungan dengan perkembangan sistem konstitusi pemerintahan, yang memberikan kekuasaan membuat perjanjian internasional kepada berbagai organ selain kepala negara. Tidak ada kewajiban untuk melakukan ratifikasi bagi negara. Kekuasaan menolak untuk melakukan ratifikasi dianggap merupakan hal yang inheren dengan kedaulatan negara. Oleh karena itu, menurut hukum internasional, tidak ada kewajiban hukum atau kewajiban moral untuk meratifikasi suatu perjanjian internasional.

Persetujuan mengenai *ASEAN Agreement Transboundary Haze Pollution (AATHP)* ditandatangani oleh 10 negara ASEAN tanggal 10 Juni 2002 di Kuala Lumpur. Sejak tanggal 25 Nopember 2003 perjanjian ini telah berlaku secara resmi karena telah diratifikasi oleh 6 negara yaitu Brunei Darussalam, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Pada tgl 24 April 2006,

Kamboja selesai meratifikasi perjanjian ini. Kemudian disusul oleh Philipina yang meratifikasi pada 1 Februari 2010.¹⁰⁵

Seperti halnya Perjanjian internasional, AATHP merupakan persetujuan internasional yang diadakan oleh negara-negara dalam bentuk tertulis. Pengertian perjanjian Internasional terdapat dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan UU No . 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional . Dengan demikian , perjanjian internasional merupakan semua perjanjian yang dibuat oleh negara sebagai salah satu subyek hukum internasional yang berisi ketentuan – ketentuan yang mempunyai akibat hukum. Dalam hukum internasional perjanjian internasional yang dibuat dengan wajar menimbulkan kewajiban – kewajiban yang mengikat bagi negara- negara peserta(para pihak), dan kekuatan mengikat perjanjian internasional terletak dalam adagium Pacta Sunt Servanda, yang mewajibkan negara- negara untuk melaksanakan dengan itikad baik kewajiban - kewajibannya.

Dari hal yang telah diuraikan diatas terlihat bahwa perjanjian internasional selalu bertujuan meletakkan kewajiban-kewajiban yang mengikat terhadap negara- negara peserta . Pada umumnya perjanjian internasional akan segera mengikat bagi negara-negara pesertanya apabila telah melalui proses ratifikasi. Pertemuan negara-negara peratifikasi perjanjian kabut asap dikenal dengan *Meeting Conference of the Parties (COP) to the ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP)*. COP dibentuk pada tahun 2003 oleh

¹⁰⁵ Persetujuan ASEAN tentang pencemaran asap lintas batas, <http://www.menlh.go.id/persetujuan-asean-tentang-pencemaran-asap-lintas-batas/>, diakses pada tanggal 1 Mei 2014

negara-negara peratifikasi. Tujuannya adalah untuk lebih memfokuskan dan menyusun kerangka kerja dan agenda dari perjanjian kabut asap yang telah dibuat.¹⁰⁶

Table 3. 1 Pertemuan Conference of the Parties (COP) ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP)

Putaran	Waktu	Tempat
COP-1	11 November 2004	Hanoi, Vietnam
COP-2	1 Maret 2007	Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam
COP-3	5 September 2007	Bangkok, Thailand
COP-4	8 Oktober	Hanoi, Vietnam
COP-5	29 Oktober 2009	Singapura
COP-6	13 Oktober 2010	Brunei Darussalam
COP-7	16-18 Oktober 2011	Phnom Penh, Kamboja
COP-8	26 September 2012	Bangkok, Thailand
COP-9	25 September 2013	Surabaya, Indonesia

Sumber : Arifianto Arifki, Hambatan Indonesia Dalam Meratifikasi ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP).2013.

COP diadakan sekali dalam setahun dan Indonesia selalu di undang dalam setiap pertemuan COP yang diadakan. COP telah berlangsung beberapa kali dan terakhir adalah COP ke 9 yang diadakan pada 25 September 2013 di Surabaya, Indonesia.

Hingga saat ini, hanya Indonesia yang belum meratifikasi perjanjian ini. Oleh karena itu, Indonesia belum dapat menjadi negara pihak yang memiliki hak yang sama dengan negara lain yang telah meratifikasi. Sementara pada saat pembentukan persetujuan, Indonesia hanya menandatangani dan penandatanganan

¹⁰⁶ *Op.cit.*, Kepentingan Indonesia Tidak Meratifikasi ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) Tahun 2002-2012, hal.7

persetujuan dari pihak Indonesia yang diwakili oleh Deputi Bidang Pelestarian
Lingkungan Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup, Liana Bratisida.